



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 0238/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Cuci mobil, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

TERMOHON (alm) umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0238/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 18 Mei 1975, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Pesantren RT.03 RW. 08 Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama SAYUTI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama : SOPTI , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : WASITO dan SAYUTI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, umur 33 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 29 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. ANAK 4, umur 23 tahun;
  - e. ANAK 5, umur 18 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1975 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang
  3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
  4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dari Camat Turen Kabupaten Malang, Nomor:3507090304460001 tanggal 5 Juli 2008 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dari Camat Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Nomor:3507095508560001 tanggal 5 Juli 2008 (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3507092911040346 dikeluarkan tanggal 2 Juli 2009 (P.3)
4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang no. Kk.1.07.16/PW.01/92/2009 dikeluarkan tanggal 2 Nopember 2009 (P.4);
5. Surat Keterangan dari Kepala Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang Nomor : 474.2/31./421.716.001/2009 Tanggal 5 Nopember 2009 (P.5);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan Pensiunan Kesra, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari.. tanggal 18 Mei 1975 di Desa Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SOPII , dengan mahar berupa dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh WASITO dan SAYUTI;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada hari.. tanggal 18 Mei 1975 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan di Desa Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SOPII , dengan mahar berupa dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh WASITO dan SAYUTI;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 11/P.1/2017/PKPU/PT.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I SUKIMUN bin KADIM dengan Pemohon II SUGIATIN bin SOPII yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1430 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Leges	: Rp.	75.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-